












 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PERTANIAN</p>	NOMOR SOP	: 37A/DISTAN-KPS/2019
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2019
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 1 Januari 2019
	 <p>DISAHKAN OLEH DINAS PERTANIAN H. JONO BHAKTI, MM NIB. 29620629 199303 1 003</p>	
NAMA SOP		: PEMERIKSAAN POST MORTEM DAN PENANGANAN DAGING
DASAR HUKUM :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/kpts/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat RPH dan Usaha Pemotongan 7. Peraturan Bupati Kapuas No. 25 Tahun 2014 tentang UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas 		
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami ketentuan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyakit 2. Memahami prosedur pelayanan Rumah Potong hewan 		
KETERKAITAN :		
SOP Pelayanan Rumah Potong Hewan		
PERALATAN/PERLENGKAPAN :		
Tali, pisau, cap daging, peralatan medik veteriner, ATK, komputer		
PERINGATAN :		
Jika TIDAK dibuat, maka : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai prosedur teknis 2. Pengawasan penyebaran penyakit menular pada ternak/hewan sulit dikendalikan 		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
Disimpan dalam data elektronik dan manual		

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Tenaga administrasi	Petugas RPH/Dokter Hewan	Modin/ Petugas Juru Sembelih	Petugas RPH/Dokter Hewan/Meat Inspector	Pengusaha pemotong	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas administrasi memberikan formulir pemeriksaan post mortem kepada petugas keurmaster/Dokter Hewan	Mulai					Berkas ternak, Surat keterangan hasil pemeriksaan ante mortem	1 Menit	Formulir pemeriksaan post mortem	
2.	Petugas RPH/ Dokter Hewan melakukan pemeriksaan pada beberapa organ meliputi kepala, isi rongga dada (paru-paru, hati, limpha, jantung, ginjal, pankreas) dan karkas. Apabila ditemukan ketidaknormalan /ditemukan penyakit mencular dilakukan pemisahan dan pemusnahan						Berkas ternak, Surat keterangan hasil pemeriksaan ante mortem, Formulir pemeriksaan post mortem	10 Menit	Hasil pemeriksaan post mortem	
3.	Pembelahan karkas						Hasil pemeriksaan post mortem	5 Menit	Karkas	
4.	Penyemprotan air ke karkas						Berkas dokumen kepemilikan ternak	1 Menit	Karkas	
5.	Pembelahan per empat karkas						Berkas dokumen kepemilikan ternak	5 Menit	Karkas	
6.	Penimbangan karkas						Berkas dokumen kepemilikan ternak	1 Menit	Karkas	
7.	Pengecapan karkas						Berkas dokumen kepemilikan ternak	1 Menit	Karkas	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Tenaga administrasi	Petugas RPH/Dokter Hewan	Modin/ Petugas Juru Sembelih	Petugas RPH/Dokter Hewan/ Meat Inspector	Pengusaha pemotong	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Pelayuan (bila diperlukan)						Berkas dokumen kepemilikan ternak	30 Menit	Karkas	
9.	Pengangkutan karkas dan jeroan						Berkas dokumen kepemilikan ternak	10 Menit	Daging dan lainnya	